

Gerutu sumbang
Bapak petani

Melanjutkan perjuangan
Desa Adat

Mengalahkan
Covid-19

PANUTUNG TARUNG

Mampalawa Bulan Matanandau Pembelum Utus

Edisi 7 September - Oktober 2020

EKSKLUSIF

Wawancara
Ketua
komunitas adat
Laman Kinipan

EKSKLUSIF

Wawancara
Guru besar
Institut
Petanian Bogor

**FOOD ESTATE ?
UNTUK SIAPA ?**



Redaksi 'Panutung Tarung' merasa bersyukur karena mampu menerbitkan edisi ke-7 pada bulan September 2020. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan Panutung Tarung. Topik dan sorotan Kami pada edisi September menyoroti : Food Estate yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah, Desa Adat yang mesti terus diperjuangkan ,Hari Tani dan Agraria, Menangani Covid 19,Omnibus Law

Edisi 7 memiliki tema utama yaitu persoalan tentang *food estate* di Kalimantan Tengah, topik *food estate* kami anggap penting karena program tersebut pernah dilakukan dengan nama berbeda pada tahun 1995-1998 yang bernama pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kembali posisi swasembada beras kala itu, tetapi gagal. Hal ini perlu diperhatikan bukan hanya beberapa pihak tetapi seluruh masyarakat luas karena dampaknya sangat besar untuk kelangsungan hidup baik manusia dan lingkungan serta tentu saja proyek ini mengeluarkan dana yang cukup besar, jangan sampai kegagalan kembali terjadi.

Pelaksanaan *food estate* yang sudah berjalan di beberapa daerah perlu pengawasan dan keterbukaan, selain itu suara-suara dari penduduk lokal dan petani perlu didengar, mereka telah berjibaku puluhan tahun mengelola lahan disana. Edisi ini mencoba melihat lebih dekat dengan berada ditengah-tengah

masyarakat terutama petani.

Selain topik utama tentu saja Panutung Tarung memberikan informasi seputar kegiatan Borneo Institute kepada pembaca seperti memperjuangkan desa adat sebagai mimpi besar untuk kemandirian masyarakat Dayak, perjuangan desa adat dan beberapa topik menarik seperti informasi dari desa, tentang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah maupun tentang Covid-19 yang tak kunjung usai.

Seperti biasanya Panutung Tarung senantiasa terbuka terhadap segala kritik dan saran agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Demikian juga, Redaksi senantiasa mengharapkan tulisan-tulisan dari mana dan dari siapapun mengenai Dayak dan Tanah Dayak agar Utus Tagatang. (etnik/bangsa terangkat) menjadi bermartabat manusiawi sesuai visi-misi hidup-mati manusia Dayak: "*réngan tingang nyanak jata*" (anak enggang putera-puteri naga).

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung jawab

Yanedi Jagau

Pimpinan redaksi

Didik Gunawan

Wakil pimpinan redaksi

Eva Merdekawati

Sekretaris redaksi

Rama

Redaktur

Yanedi Jagau
Standy Christianto
Kusni Sulang
Paulus Sukirwanto
Destano Anugrahnu
Norisa Jumala
Rodi

Anggota redaksi

Seluruh staf BIT

Di terbitkan oleh



Alamat redaksi

Yayasan Borneo Institute
Jl. Sangga Buana II Selatan
No 63 Kec. Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

Email

admin@borneoinstitute.org

Facebook

The Borneo Institute

Instagram

Borneoinstituteofficial

DAFTAR ISI



04

LIPUTAN KHUSUS

Dulu proyek lahan 1 juta hektar
sekarang food estate

LIPUTAN KHUSUS

Kami dibohongin!
suara pinggir desa 06



LIPUTAN KHUSUS 08

Food estate
tidak mengikuti kaidah
ilmiah, pasti gagal



LIPUTAN KHUSUS

Militerisme dalam
proyek food estate
Kalimantan Tengah 10



LIPUTAN KHUSUS

Wawancara
Effendi
Buhing 11

Dari Redaksi 02

OPINI

Gerutu sumbang
Bapak petani 14

KEGIATAN BIT

Petani Manuhing Raya siap panen
sengon 16

Program 1Jt Pohon, dalam hal ini penanaman pohon sengon, yang dilakukan oleh para petani wilayah Kecamatan Manuhing Raya dengan dampingan BIT telah berjalan kurang lebih 5 tahun.

Melanjutkan perjuangan Desa Adat 18

Wabah pandemi covid-19 membuat dan memaksa konstelasi kehidupan wajib penuh dengan pola dan adaptasi kehidupan yang baru.

Pembuatan video BIT 20

Masa sekarang ini, media sosial menjadi salah satu media komunikasi yang semakin hari semakin maju, berkembang dan menjadi kebutuhan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, bisnis, politik, sosial dan sebagainya.

KABAR LEWU

22 Bertani di masa pandemi
Covid-19

24 Hari tani ditengah
pandemi, keharusan atau
hanya angan

INFORMASI

26 Pencegahan KARHUTLA

28 Mengalahkan Covid-19

30 Omnibus cilaka yang
membawa petaka bagi
masyarakat adat



12

Food estate
Dokumentasi
Borneo Institute

DULU PROYEK LAHAN 1 JUTA HEKTAR SEKARANG FOOD ESTATE



oleh
Yanedi Jagau

PLG demikian orang menyebutnya, di Seantero Kalimantan Tengah yang populer 1995 perlahan-lahan senyap 1999. PLG adalah kependekkan dari Proyek Lahan Gambut, untuk seterusnya saya menggunakan singkatan tersebut.

Menengok masa lalu 1980-1990 situasi dan kondisi lingkungan termasuk hutan dan sukubangsa Dayak telah mengalami perubahan. Ingatan dalam benak masih tertanam kuat karena berbagai efek dramatis terlebih lagi dampak rusak lingkungan meluas bagi kehidupan manusia, flora serta fauna. Bukan hanya memberi kepedihan dan luka pada satu sisi, namun pada sisi lain hal tersebut menjadi bahan berharga bagi perenungan belajar dari kegagalan masa lalu.

Perubahan Satu Kawasan dalam Dua Dekade 1990-2020

Menulis tentang proyek satu juta hektar lahan gambut di Kapuas, bukan saja menulis tentang sisi lingkungan hutan dan alam yang berubah, namun juga menyodorkan cerita-cerita kegiatan sosial dan juga ekonomi yang berubah di Kapuas khususnya dan Kalteng pada umumnya. Sejak abad 19-20 Kapuas sudah tersentuh pembukaan kanal, Belanda melalui perusahaan VOC mengerahkan tenaga kerja

dari Hulu Sungai Kalsel sampai ke Kapuas Sendiri. Lebih tepatnya disebut perkuliaan, catatan antropologi ekonomi menunjukkan banyak orang yang mati dan sakit dalam mencangkul menggali tanah yang menghubungkan sungai Kapuas dan Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Kini ketiga sungai terhubung melalui kanal diantaranya Kalampayan dan



**SUDAH DIKETAHUI BAHWA
GAGAL MERENCANAKAN,
ARTINYA SAMA DENGAN
MERENCANAKAN
KEGAGALAN**

**APAKAH FOOD ESTATE
AKAN GAGAL ?**

Serapat Tanah gambut dan kehidupan di dalamnya serta diluarnya, sayangnya banyak disoroti sebagai tanah yang dipaksakan agar cocok sebagai sawah. Meskipun orang Dayak Ngaju mati-matian mendebat, menentang agar proyek itu dibatalkan. Kenyataan memperlihatkan perintah Pusat dan militerisasi dengan Dwi Fungsi ABRI sungguh

menutup celah bagi suara untuk memberi alternatif.

Masa lalu yang mencolok di pemerintahan nasional pusat, provinsi, kabupaten hingga ke lapisan terendah yang menekankan pembangunan dari instruksi pemerintah nasional Jakarta.

Masyarakat dari berbagai sukubangsa di Kalimantan Tengah dijerumuskan dan terjerumuskan "suasana bisu". Pemerintah dengan berbagai regulasi dari tingkat nasional daerah dan lokal dipaksakan untuk membulatkan tekad untuk menyukseskan 1 juta hektar cetak sawah di Kalteng atas perintah Presiden Suharto masa itu. Melalui SKB 5 Menteri, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan Perkebunan dan lainnya.

Soeharto menekan media-cetak dan elektronik agar tidak memberitakan suara masyarakat yang sebenarnya. Selain memanfaatkan TNI yang saat itu masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Soeharto juga memobilisasi cendekiawan agar menyetujui PLG, catatan sejarah menuliskan Institute Pertanian Bogor (IPB) melalui sebagian professor dan doktor telah menyetujui agar PLG dijalankan.

Dari Semak Belukar Gambut bermimpi Lumbung Padi

Gambaran 1970-1990 an

Sungai jalur transportasi sekaligus juga pusat orientasi pemukiman. Pusat birokrasi Pinggir Sungai, kantor pemerintah juga demikian. Hiruk pikuk kehidupan Sungai membawa gairah ekonomi pada Pelabuhan Ram-

berjejer dengan perusahaan lainnya. PT. Kahayan Lumber. Demikian juga di Kapuas berjejer perusahaan Plywood pinggir sungai, PT. Antang Cahaya Baru, dan Barito Pacific.

Pola 1970-1980-1990-2000 terlihat bahwa eksploitasi kayu melalui HPH. Kemudian berlanjut "Swasembada Beras" melalui PLG. HPH tahun 1990 masih dianggap "untung" dari sisi bisnis. Secara terang-terangan PT. Nusamba, melalui Bob Hasan yang saat itu dijuluki "raja kayu"

mengatakan mengingat cerita cetak sawah sejuta hektar di Kapuas bagaikan mengorek luka lama. Mantan pejabat Pulang Pisau mengatakan manakala PLG dilaksanakan di daerah Pangkuh dan area transmigrasi sekitarnya, semuanya dikerjakan oleh TNI, dikawal oleh Tentara. Pemerintah daerah tidak peduli apakah kualitas pekerjaan tentara itu berhasil ataupun gagal. Operator *Excavator* atau supir traktor selalu dikawal TNI, mungkin mereka takut kegiatan PLG itu akan ditolak oleh warga. Cerita inipun sudah memiliki pola sama pada tahun 2020.

PLG Soeharto ke Food Estate Jokowi

Satu paket dengan PLG diikuti sertakan program *t r a n s m i g r a s i*. Banyak petani berakhir dengan kisah menjual tanahnya. Mimpi Soeharto tentang lumbung padi nyatanya gagal,

bukannya 1 juta hektar padi tetapi 1 juta masalah. Namun sayangnya Jokowi pada periode kedua justru megulangi kegagalan masa lalu. Entah kenapa masih ngotot melaksanakannya. Dulu PLG mengajak militer sekarang *Food Estate* mengajak militer. Apakah *Food estate* akan gagal? *Food estate* berpeluang memunculkan konflik tanah, bencana alam baik kebakaran musim kemarau dan banjir di musim hujan.



Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo

bang, Pelabuhan Flamboyan, keduanya berada di Palangka Raya.

Palangka Raya pada zamannya membangun Pelabuhan Kantor Gubernur sebagai tempat Soekarno singgah pada tahun 1957. Di sekitar Pelabuhan Kantor Gub itulah yang sekarang berdiri Kantor DPR. Jaraknya hanya selemparan batu dari sungai Kahayan. Kuala Kapuas dengan Pelabuhan Danau Mare, Pulang Pisau Dermaganya mengangkut kayu ke luar Kalimantan Tengah. Tahun 1990 an di Pulang Pisau Kantor Produksi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Domas

memobilisasi alat berat ekskavator dan mempertegas pennebangan kayu besar-besaran menggunakan ratusan mesin "chainsaw" melalui PT. Nusamba dan STI (Sumatra Timur Indonesia).

1990 an Jalan darat antar Kabupaten mulai digenjut, hutan menghadapi tiga masalah utama yaitu pertama tekanan dari HPH dan kedua dari aktivitas PLG serta ketiga dari pembukaan jalan darat.

Bencana 1997 kebakaran Kapuas menjadi kebakaran terparah yang pernah ada di provinsi Kalimantan Tengah.

Seorang saksi sejarah PLG,



KAMI DI BOHONGIN!

SUARA PINGGIR DESA



oleh
Didik Gunawan

Pada tanggal 7-13 September 2020 tim dari Borneo Institute (BIT), melakukan kunjungan untuk melihat daerah-daerah rencana *Food Estate* dan daerah transmigran eks-PLG (Proyek Lahan Gambut) 1 juta hektar. Salah satu daerah tersebut adalah Desa Lamunti Permai, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas.

Di dalam kunjungan, kami bertemu dengan beberapa penduduk setempat dan kemudian berbincang-bincang. Pada kunjungan kami di Desa Lamunti Permai kami bertemu dengan Bapak Endra bersama istrinya Ibu Busu. Saat itu mereka sedang mengerjakan kegiatan sehari-harinya sebagai peladang. Bapak Endra dan Ibu Busu adalah transmigran lokal atau transmigran dari orang Dayak. memiliki 7 anak. Mereka datang ke Desa Lamunti Permai yang dahulunya adalah A1 (PLG 1 juta hektar) pada tahun 1996 hingga sekarang. Pada kesempatan kali ini, kami berdiskusi sekaligus bertanya pada mereka tentang apa yang terjadi saat itu.

Suasana sangat terik pada siang hari disebuah rumah kecil disamping jalan utama yang masih berupa tanah dengan debu yang pekat kami menemui bapak Endra dan ibu Busu, dengan ramah mereka menyambut kami.



Bapak
Endra Gading
Transmigran
Lokal di
Lamunti

“Bagaimana ceritanya Bapak dan Ibu mengikuti Program PLG?”

“Pada awalnya mereka tidak memiliki tanah sehingga ikut mendaftar pada program PLG. Informasi Program PLG itu kami dapatkan dari tokoh masyarakat.” Jawab bapak Endra.

“Apakah ada syarat untuk bisa menjadi transmigran?”

“Hanya mengumpulkan KTP saja.”

“Berapa keluarga kira-kira dahulu yang ikut transmigran di tahun 1996?”

“Kira-kira sekitar 500an keluarga. Separa dari jumlah itu berasal dari Jawa.”

“Apakah ada pelatihan sebelum datang ke Lamunti Permai ini?”

“Tidak ada, tetapi ada informasi bahwa akan ada transmigran juga yang berasal dari Jawa” jawab Pak Endra.



Ibu
Busu
Transmigran
Lokal di
Lamunti

“Apakah dahulu juga menanam padi di sini?”

“Iya, kemudian kami menanam sayur. Sayur kami sangat berlimpah tapi kami tidak bisa menjualnya karena jalan sulit dilalui dan jauh. Dahulu desa A1 menjadi percontohan tetapi sampai sekarang jalan belum bagus” kata ibu Busu.

“Apakah ada bantuan dan pendampingan dari pemerintah selama menjadi transmigran?”

“Ada, bantuan sembako (JADUP atau Jatah Hidup) selama satu tahun lebih. Kalau pendampingan tidak ada.”

“Mohon maaf Pak Endra, apakah lahan 2 hektar yang diberikan pemerintah masih ada?”

“Sudah kami jual untuk menyekolahkan anak. Banyak yang menjual lahannya bahkan ada dengan harga 1,5 juta.”

“Dijual kemana lahan-lahan itu?”

“Ada yang dijual ke orang Jawa, karena tanah di Jawa lebih mahal dan di sini murah. Ada juga yang dijual ke Global, perkebunan sawit di sekitar sini.”

Dari rumah keluarga Pak Endra kemudian kami menemui Pak Harton, asal dari Desa Kaladan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, yang ikut juga dalam program PLG pada tahun 1997 sebagai transmigran lokal bersama 120 Kepala Keluarga trans lainnya, Apa yang diceritakan oleh Pak Endra dan Ibu Busu intisarinya serupa.

“Selama ini apakah ada konflik atau masalah dengan transmigran dari Jawa?”

“Kalau di Lamunti Permai setahu saya tidak pernah. Menurut saya para transmigran asal Jawa itu menghargai dan menghormati adat-istiadat dan warga asli setempat. Walaupun jumlah mereka jauh lebih banyak dari penduduk asli. Secara keseluruhan jumlah para transmigran asal Jawa itu, kurang lebih mencapai tiga perempat dari jumlah seluruh penduduk Lamunti. Sisanya yang seperempat adalah orang asli setempat”.

Tanggal 11 dan 12 tim dari Borneo Institute menuju Kecamatan Dadahup di blok A5 tempat bapak presiden dan menteri pertahanan mengunjungi lokasi untuk *food estate*. Di blok A5 tim bertemu dengan mbah Nur, transmigran dari Malang tahun 1998. Mbah Nur begitulah panggilanannya di blok A5 dari tahun 1998 sampai sekarang masih setia tinggal di blok A5 kecamatan Dadahup mengatakan hal serupa bahwa alasan mengikuti program transmigrasi adalah karena di Malang sudah tidak memiliki tanah dan punya banyak saudara.

Kami berdiskusi diteras rumah mbah Nur dengan angin sepoi-sepoi kemudian berbincang-bincang.

“Sekarang ada informasi bahwa akan ada transmigran dari



Mbah Nur Transmigran Dari Malang (Jawa Timur)

“Mbah Nur, ada berapa transmigran dari Jawa pada waktu itu bersama mbah Nur?”

“Ada 65 KK seingat saya.”

“Sekarang ada berapa KK yang tetap tinggal disini Mbah?”

“Sekitar 5 KK.”

“Kenapa hanya tersisa 5 KK?”

“Ada yang pulang kembali ke Jawa, ada yang pindah ke Kalimantan Selatan, makasar dan tempat-tempat lain, karena lahan untuk pertanian terutama menanam padi tidak produktif sehingga mereka mencari lokasi yang lebih subur atau kembali ke pulau Jawa.”

“Kesulitan apa yang menyebabkan menanam padi kurang berhasil?”

“Irigasi yang buruk, kanal-kanal air tidak berjalan dengan baik, ditumbuhi banyak rumput dan dangkal sehingga lahan sering banjir sekaligus cuaca yang sudah tidak bisa ditebak.”

“Apayang membuat mbah Nur bertahan sampai sekarang?”

“Tidak ada pilihan lagi mas, di Jawa tidak punya tempat tinggal, kalau harus kembali juga tidak tahu apakah bisa bersaing dengan orang yang ada di Jawa.”

“Apakah Mbah Nur menyesal mengikuti transmigrasi?”

“Bukan menyesal lagi, tapi sangat.”

Jawa lagi salah satunya di Dadahup, bagaimana tanggapan mbah Nur?”

“Saya rasa jangan karena lokasinya sering banjir.”

Dari beberapa narasumber rata-rata memiliki cerita yang hampir sama, ada tawaran untuk transmigrasi dengan iming-iming menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi transmigrasi. Di samping itu persyaratan untuk dapat ikut transmigrasi juga hanya mengumpulkan KTP dan tidak ada pelatihan atau ketrampilan untuk mengelolalahantersebut. Sehingga ketika JADUP (Jatah Hidup) habis mereka tidak tau lagi harus bertahan, ada yang menjual tanahnya untuk kembali ke daerah asal, ada yang mengubah lahan menjadi kebun sawit, bahkan ada yang membiarkan lahan tidak terpakai begitu saja. Kesejahteraan yang menjadi mimpi mereka sama sekali hanya khayalan.

Food Estate yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini memiliki beberapa kesamaan, mulai dari rencana transmigran dari luar bumi Kalimantan maupun dari lokal.

Dari program Eks. PLG bukan hanya penduduk lokal yang dirugikan tetapi juga transmigran dari luar Kalimantan.

“

SIAPA YANG

DIUNTINGKAN DARI

PROGRAM INI ?



FOOD ESTATE TIDAK MENGIKUTI KAIDAH ILMIAH, PASTI GAGAL



oleh
Standy Chistiano

Wawancara dengan Profesor Dwi Andreas Santosa
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (14 September 2020)

Borneo Institute mewawancarai Prof. Dwi Andreas Santosa, seorang Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dan merupakan pakar Bioremediasi, lulusan doktor dari Technische Universitaet, Braunschweig, Jerman ini mengatakan proyek *Food Estate* atau yang sering disebutkan pemerintah sebagai proyek lumbung pangan dipastikan akan gagal seperti proyek – proyek sebelumnya. Berikut petikan wawancaranya **Prof sering mengatakan bahwa *Food Estate* ini hampir dipastikan akan gagal, mengapa hal itu akan terjadi?**

Food Estate di Kalimantan Tengah ini bukan yang pertama. Tidak ada *Food Estate* yang berhasil sampai hari ini berhasil. Maksudnya adalah kalau rencananya satu juta hektar lalu yang bisa digunakan hanya sekian hektar saja itu namanya gagal. Karena *Food Estate* pada dasarnya mengingkari kaidah-kaidah ilmiah

Mengingkari kaidah-kaidah ilmiah seperti apa yang dimaksud?

Untuk pengembangan lahan dalam skala besar potensi

kegagalannya sangat tinggi, ada kaidah – kaidah alam dan ilmiah yang perlu dipenuhi.

Secara umum, pengembangan lahan pertanian harus memenuhi empat pilar yaitu pertama, kelayakan tanah dan Agroklimat, apalagi kalau di lahan gambut di kedalamannya lebih dari 100 centimeter tentu saja tidak layak, kalau gambut dan kedalamannya berpasir juga tidak layak.

Iklim dan pola curah hujan apakah cocok dan memadai untuk mendukung tanaman

“Apakah benar krisis pangan terjadi?”. Menurut saya Indonesia baik-baik saja, tidak ada masalah serius terkait pangan.

Indeks ketahanan pangan kita selalu membaik dari 75 ke-42 dari 132 negara. Krisis pangan itu tidak akan terjadi, karena konsep yang dimiliki saat ini adalah ketahanan pangan sehingga tidak akan terjadi selama produksi pangan di dunia terjadi, kecuali terjadi bencana kekeringan yang panjang.

padi, perlu diperhatikan untuk gambut. Karena Dome (kubah) lahan gambut sifatnya menyimpan air dalam musim penghujan, ketika dome lenyap kapasitas menyimpan

air berkurang sehingga kalau musim hujan akan terjadi banjir seperti terjadi sekarang ini.

Kedua, kelayakan infrastruktur, yaitu tata kelola buatan (*artifisial*) di lahan gambut akan memakan biaya besar, kalau dana infrastruktur setengah-setengah akan pasti gagal. Kalau kita bicara lahan gambut yang disawahkan, petani bisa memelihara ke tata kelola jaringan air yang kecil, fokusnya akan ke jaringan air “cacing” yang kecil-kecil tapi jaringan air kawasan yang besar dirawat

oleh biaya proyek ketika dana proyek berhenti tentu saja pemeliharaan jaringan ini akan berhenti juga.

Ketiga, kelayakan budidaya dan teknologi, teknologi budidaya varietas-varietas lokal yang adaptif dengan kondisi alam, jika melakukan introduksi varietas dari luar sudah tentu akan mengeluarkan biaya tinggi untuk

mampu bertahan di lokasi budidaya. Dalam budidaya pertanian, teknologi yang paling besar adalah teknologi penanggulangan hama. Misalnya hama tikus dan

burung karena itu akan menjadi sumber makanan untuk mereka disana.

Keempat, kelayakan sosial dan ekonomi, hak masyarakat disana perlu diperhatikan dari konflik kepemilikan tanah dan hak masyarakat adat. Dalam kaitan padi sawah, ini tergantung petaninya ada atau tidak. Kalau di datangkan dari luar akan muncul konflik sosial yang belum tentu bisa diatasi. Masalah besar lainnya adalah keuntungan ekonomi, ambang batas keuntungan sawah adalah padinya dapat menghasilkan lebih dari 4 ton per hektar, kalau di bawah itu 4 ton sudah pasti tidak akan menguntungkan secara ekonomi. Sedangkan rata-rata produksi padi di Kalimantan Tengah ini jauh di bawah 3 ton per hektar.

Apakah model corporate farming seperti Food Estate ini tidak cocok di Indonesia?

Corporate Farming adalah model yang ideal, tergantung dari tanaman yang diusahakan, kalau tebu dan kelapa sawit bisa dengan corporate farming. Tapi kalau padi ini sangat khas, tidak hanya di Indonesia, misalnya di Jepang. Satu keluarga petani hanya bisa mengelola maksimal 2 hektar sawah. Karakter padi sangat berbeda dengan tanaman lain. Bukan berarti corporate farming tidak bisa, tapi ini tergantung dari komoditas tanamannya kalau padi tidak cocok.

Kalau Food Estate tidak di lahan gambut apakah akan

resiko gagal akan lebih kecil?

Food Estate selama 25 tahun belakang ini tidak hanya di lahan gambut dan gagal juga, di wilayah Ketapang 100.000 hektar, Bulungan 300.000 hektar, dan yang terakhir di Merauke juga gagal. Lahan untuk tanaman pangan gagal.



Profesor Dwi Andreas Santosa (internet)

Lalu lahannya jadi rebutan untuk HTI (Hutan Tanaman Industri), sawit dan perkebunan lainnya. Coba lihat di Merauke sudah dikembangkan 1 juta hektar, tapi tidak ada lahan sawah disana.

Apa yang harus dilakukan untuk menuju kedaulatan pangan?

Kedaulatan pangan sumbernya adalah di kebijakan harga komoditas pangan, selama kebijakan harga ini tidak menjamin kesejahteraan petani lupakan semua proyek-proyek itu.

Kalau menaikkan harga beras di tingkat petani akan berpengaruh pada inflasi?

Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada logikanya. Dalam kasus ini, misalnya ketetapan HPP (harga pembelian pemerintah) untuk padi presentasi sangat kecil, kebijakan hanya 5-10 persen produksi nasional padi dibeli oleh Bulog. Dari sisi harga, pada tahun 2012 harga di tingkat petani Rp. 3.300 lalu naik di tahun 2015 menjadi Rp. 3.700 kenaikannya hanya 12 persen, namun pada saat yang sama inflasi naik 21 persen sampai tahun 2019 namun HPP tidak naik, jadi menaikkan harga dari petani akan berpengaruh kepada inflasi itu tidak hubungannya.

Dari sisi ketenagakerjaan, katanya Petani Dayak yang terbiasa budidaya padi di lahan kering akan dilatih untuk menjadi petani padi sawah, apakah hal tersebut mungkin?

Terus terang. Permasalahannya bukan disana. Permasalahannya adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang sudah ada. Ide itu hanya retorika dan wacana saja. **Kalau transmigran yang akan menggarap Food Estate bagaimana?**

Penggunaan transmigran tidak akan terjadi. Itu hanya retorika dan wacana saja. Di wilayah kerja A eks-PLG pernah didatangkan 13.500 kepala keluarga, lalu sekarang berapa hektar yang sekarang digarap oleh petani disana? Jika semua didasarkan hanya pada retorika dan mengingkari kaidah-kaidah ilmiah pasti gagal.



MILITERISME DALAM PROYEK FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH



oleh
Yanedi Jagau

Kalimat “ada barak Kosong”, akan Anda temui di Se antero Kalimantan Tengah, terlebih lagi di sekitar pemukiman yang berdekatan dengan kampus. Lihat saja kota terbesar di Kalteng seputaran Unveristas Palangkaraya, STIE, STIH lagi-lagi terpampang kalimat “Barak Masih Kosong”. Dalam pemikiran warga Palngka Raya barak sesungguhnya adalah kos-kosan atau kamar sewaan baik bulanan maupun tahunan untuk sementara waktu. Sifat barak adalah selalu sementara. Kota Palangka Raya sejak 1957 dibangun oleh militer, kala itu berjejer barak-barak dan tangsi atau asrama militer yang bertugas membuka hutan belantara Borneo untuk menyiapkan sarana kota. Penunjuk bahwa palangkaraya dulunya adalah kota yang dibangun militer terlihat jejak dan peninggalannya dalam bentuk tugu di bundaran besar yang sampai kini berdiri patung tentara tepat di tengah alun-alun. Kini 2020, presiden Jokowi me-

ngajak tentara di Kementerian Pertahanan menanam singkong di tanah gambut Kalimantan Tengah. Seakan-akan ingin membangun barak di area semak belukar gambut, relevankah?



Militer menjadi leading sektor pertanian pada food estate (sumber : lintasgayo.co)

Lantaran Indonesia diperkirakan akan menghadapi krisis pangan, Presiden Jokowi Juli lalu menunjuk Prabowo untuk memimpin food estate di Kalimantan Tengah. Sejak Juli

2020 terlihat pemilihan pemimpin pada bidang pertanian dari kalangan militer akan memunculkan berbagai hal baru. Prabowo dipilih menjadi komandan *food estate* di Kalteng, Kementerian Pertanian menjadi

pihak teknis yang mendukungnya. Entah apa dibalik penunjukkan militer untuk leading sektor pertanian? Lalu apa gunanya kementerian pertanian?

September 2020 Kementerian Pertanian mengelola Padi sedangkan Menteri Pertahanan bagian menanam padi. Pada pendekatan pertanian secara militeristik yang tidak belajar dari pertanian secara ilmu dan pertanian sebagai budaya ten-

tu akan menambah runyam situasi dan kondisi Pertanian di lahan Gambut Kalteng.



WAWANCARA

EFFENDI BUHING



Penangkapan dramatis Anda mungkin tidak diketahui oleh opini publik jika tidak tertangkap dalam video, yang menjadi viral. Berkat video itu, kasus Anda menjadi nasional. Solidaritas yang diungkapkan oleh LSM, pembela hak asasi manusia dan komunitas tradisional lainnya mungkin membantu membuat Anda keluar dari penjara dengan relatif cepat. Apa yang telah Anda pelajari dari reaksi masyarakat sipil dalam pembelaan Anda?

Saya tidak bisa bayangkan andai rekaman video tersebut tidak ada atau disita oleh aparat. Berkat rekaman itulah sehingga masyarakat luas sangat bersimpati dan mendukung perjuangan Laman Kinipan mempertahankan wilayah hutan adatnya dari pengusuran pihak perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit, pengusuran wilayah adat telah lama berlangsung dan ini terus mendapat perlawanan dari masyarakat Laman Kinipan, sehingga adanya upaya dari pihak perusahaan untuk membungkam saya dengan cara kriminalisasi kasus pencurian sebuah mesin alat pemotong kayu dengan menjadikan saya tersangka dan ditangkap. **Apakah perusahaan menerima perlakuan khusus yang disukai oleh Polisi atau apakah lembaga penegak hukum berperilaku tidak memihak dalam konflik terkait tanah?**

Ya terhadap beberapa oknum polisi ada perlakuan khusus seperti adanya Anggota polisi



Effendi Buhing (Internet)

Effendi Buhing, 51 tahun adalah seorang tokoh adat Dayak yang dikenal memperjuangkan kelestarian hutan adat di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau. Ia dikenal secara luas setelah video penangkapan dirinya oleh Kepolisian telah beredar. Ia menolak pembabatan hutan adat disekitar Kinipan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Franky Tampubolon dari Majalah Panutung Tarung berkesempatan mewawancarai Buhing, berikut ini kami sajikan wawancara lengkap tersebut.

yang berjaga diareal kerja atau kebun perusahaan yang disebut Ngepam.

Di luar dakwaan resmi, menurut Anda apa alasan sebenarnya mengapa Anda dan teman-teman Anda dari Kinipan ditangkap?

Kami dianggap menghalangi aktivitas perusahaan yang menurut mereka telah memiliki legalitas dari pemerintah serta tindakan kami mereka katakan mengganggu investasi.

Melaksanakan adat dan budaya Dayak dengan prinsip Hutan adalah ibu kita

Bagaimana Anda menilai reaksi otoritas politik Kalteng? Menurut Anda, mereka memihak atau tidak dalam konflik ini? Apakah mereka berpihak pada Rakyat atau dengan kepentingan bisnis?

Sangat jelas dan nyata bahwa otoritas politik Kalimantan tengah membela korporasi dengan pernyataan

dan *statement* mereka di koran maupun medsos yg tidak membela masyarakat adat Laman Kinipan dalam perjuangan membela haknya. **Apakah komunitas Anda merasa bahwa haknya dilindungi oleh Hukum Indonesia saat ini?**

Tidak, karena negara belum ada secara spesifik membuat aturan hukum atau UU yg mengatur hak-hak masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang akan Anda rekomendasikan kepada komunitas tradisional lain yang mungkin menghadapi konflik serupa dengan perusahaan swasta dan Polisi?

Jaga persatuan dan kekompakan, jangan pernah merasa takut membela masyarakat adat dalam kebenaran dan kejujuran.

Menurut Anda, mengapa pihak berwenang sering memberikan konsesi lahan kepada perusahaan swasta tanpa berkonsultasi dengan penduduk setempat?

Karena kekuasaan dan Uang.



FOOD DOKUMENTASI B



Berdiskusi dengan Mbah Nur transmigran dari Jawa, lokasinya tidak jauh dari tempat Presiden Jokowi meninjau lokasi di Blok A5 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas. (11 September 2020)

Di Perjalanan daerah K Food Estate terlihat be lainnya sudah berlalu- dioperasikan (10 Septe



Alat-alat pertanian yang berada disekitar Balai penyuluhan pertanian Kecamatan Kapuas Murung, terlihat beberapa alat pertanian sudah didistribusikan ke beberapa lokasi daerah untuk Food Estate. (07 September 2020)

ESTATE ORNEO INSTITUTE

puas terutama lokasi
erapa alat pertanian
lang dan
ber 2020)



Rumah Transmigran tahun 2016 terlihat banyak rumah yang kosong dilokasi A6 dan A7 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas (11 September 2020)



Beberapa Tentara yang mengerjakan lahan untuk penanaman perdana di Kecamatan Belanti Siam Blok B, mengalami kesulitan mengoperasikan alat pertanian dengan kondisi lahan yang ada, setidaknya ada 3 alat pertanian yang terperosok ke dalam lumpur (12 September 2020)

GERUTU SUMBANG BAPAK PETANI

Bit
Borneo Institute

oleh
TIM BIT

Berkaitan program *food estate* yang beberapa bulan terakhir menjadi sebuah isu yang sangat ramai dibicarakan oleh semua kalangan. Secara topografi dan letak geografis wilayah untuk 2 kabupaten yang kami kunjungi memang hamparan lahan yang digarap tidak ada lagi kayu tegakan yang artinya jika ada pembukaan atau *land clearing* itu tidak akan banyak membuka atau lahan yang berisi kayu tegakan karena umumnya lahan yang sudah luluh lantah karena program eks PLG era orde baru, akan tetapi bukan berarti jika dari sudut pandang revitalisasi ekologi program *food estate* ini tidak merusak karena tentunya dengan membuka kembali lahan-lahan tersebut dengan alat traktor dan mesin pertanian akan mengupas kembali gambut yang tentunya dengan berbagai jenis ketebalan itu sendiri akan memperparah kerusakan gambut yang umumnya memiliki peran penting dalam sudut pandang konservasi ekologi, sehingga ini tentunya akan menjadi ruang diskusi panjang jika menggunakan perspektif pembangunan ekonomi dan upaya penyediaan bahan pangan dengan perspektif konservasi & restorasi ekologi gambut.

Di sana memang ada beberapa tantangan yang terjadi sesuai

masing-masing lokasi yang ditentukan sebagai pelaksana dari program ini, seperti di daerah Kecamatan Mantangai misalnya tantangannya adalah wilayah kecamatan ini sangat rawan akan bencana Karhutla hal tersebut dibuktikan dari data BPBD kab Kapuas dimana per Januari-agustus saja ada 44 titik api di kecamatan ini, dan dari tahun-tahun sebelumnya kecamatan ini merupakan kecamatan dengan angka rawan kebakaran, yang



Pak Mutadi salah satu warga Kecamatan Belanti Slam

artinya sudahkah infrastruktur pendukung dalam pencegahan ini tersedia jika nantinya program *food estate* dilakukan, kemudian pada kecamatan Dadahup selain rawan akan kebakaran serupa dengan kecamatan Mantangai, pada kecamatan dan desa pelaksana utama program ini, bencana

banjir merupakan masalah pokok sejak tahun 1998 yang dialami masyarakat sekitar, dan sampai hari ini belum ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan tersebut, belum lagi jika kita bicarakan tentang masih mangkraknya kanal-kanal eks PLG yang mengalami pendangkalan dan ketiadaan irigasi yang mumpuni dalam menunjang produktifitas pertanian di wilayah ini, dan secara fakta di daerah ini mayoritas masyarakatnya tidak lagi sebagai petani padi melainkan jutru petani cabe atau Lombok dan pencari kayu galam, yang artinya secara kesiapan SDM dan ketersediaan instrumen pendukung pertaniannya masih sangat minim sekali, dan juga masih belum tuntasnya dengan konsep penyerahan lahan masyarakat kepada pengelola selama 2 tahun tersebut. Dan pada kecamatan Pandih Batu Pulang Pisau khususnya 3 desa utama yakni Belanti Siam, Pantik, dan Gadabung memang masyarakat profesi utamanya adalah petani dan mayoritas lahan yang ada juga adalah lahan pertanian, juga dengan adanya program *food estate* infrastruktur jalan khususnya semakin diperhatikan, akan tetapi bukan berarti wilayah kecamatan pandih batu tanpa tantangan dan masalah yang harus dijawab, karena menurut pak Mutadi warga desa Belanti

Siam masalah yang tidak pernah tuntas didiskusikan bersama pemerintah yakni semisal terkait masih sangat bergantungnya wilayah ini dengan keadaan alam pasang surutnya air dan penggunaan kapur pada lahan, karena jika tidak melihat itu pada lahan gambut di Belanti Siam sangat tingginya pirit yang merusak hasil pertanian khususnya komoditi padi, dan juga ada beberapa lahan yang sepertinya tidak cocok dengan alat traktor dengan ban karet harusnya yang seharusnya diganti atau dimodifikasi dengan ban besi, faktor ini juga tidak terlepas sangat diporsirnya beberapa lahan dalam menunjang program ini yang menurut pak Mutadi masih tidak sepenuhnya siap, dan juga untuk pihak pendukung seperti dari TNI kita saksikan sendiri dalam mengoperasikan alat pertanian khususnya traktor masih belajar yang artinya pihak yang diharapkan nantinya menjadi mitra atau pengarah dari masyarakat juga tidaklah lebih memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan & menyukseskan program ini, terbukti dari adanya 3 traktor yang amblas dilumpur pada saat 12 september 2020 dilahan yang direncanakan akan menjadi lokasi tanam pertama pada kunjungan presiden akhir September ini nanti, dan utamanya menurut pak Mutadi sekali lagi dengan luasan yang ditargetkan rasanya tidak rasional jika hanya digarap oleh SDM masyarakat Belanti Siam dan sekitar ditambah tingginya target dari food estate yakni menjadikan lahan di belanti siam agar mampu panen sampai pada 3x

setahun, yang artinya adanya sikap pesimis masyarakat disekitar langsung, hal ini juga diperparah dengan minimnya pelibatan masyarakat sekitar dalam diskusi, penyebaran informasi pada seluruh masyarakat di kecamatan dan desa terkait, *food estate* belum maksimal. Selama 9 tahun awal masyarakat di belanti siam juga mengalami masa sulit dalam mengolah lahan pertanian sehingga bisa menghasilkan seperti sekarang ini, yang ada hanya pendapat dan riset dari



**KARENA MASYARAKAT
DISEKITARLAH YANG
MENGALAMI**

**UJAR PAK MUTADI SUDAH
KURANG LEBIH 35 TAHUN
LAMANYA MENGELOLA
WILAYAH SEKITAR**

kaum cerdas pandai, kaum berijazah kampus-kampus ternama yang digunakan tambah beliau.

Yang artinya mengisyaratkan potensi kegagalan program *food estate* ini sangat besar pula, tanpa adanya rekayasa teknologi instrumentasi alam dan faktor terkait rasanya program ini walaupun tetap dilaksanakan tidak akan mampu mencapai target, ditambah lagi minimnya koordinasi dalam pelaksanaan program sangat berpotensi

menjadi kegagalan, proyek PLG bukti nyata, karena banyaknya tantangan dari proses alamiah alam itu sendiri yang tidak terkendalkan, ditambah lagi jika SDM yang dilibatkan tidak memiliki latar belakang keahlian terkait pertanian maka sangat mustahil pula bisa memiliki daya dukung yang maksimal. Meskipun demikian belum ada pula penolakan sampai sejauh ini secara terbuka oleh masyarakat disekitar wilayah *food estate*, dan terkesan mendapat dukungan karena mendapat berbagai fasilitas pendukung dalam kegiatan pertaniannya yang akan membuat prdoduk pertanian semisal “beras Pangkoh” semakin mendapat pasar, karena selama ini dukungan untuk pertanian kurang maksima. Pada program *food estate* sendiri juga harus berani jujur dan terbuka pada publik agar banyak hal yang bisa terus menjadi bahan evaluasi bersama, pemerintah tidak boleh memonopoli kebenaran dan informasi, dan keluar menjelaskan bahwa dari sekian luas wilayah yang mejadi target ada juga yang hanya dalam bentuk program intesifikasi pada lahan yang sudah digarap dan dikelola dan menghasilkan, karena semisal adanya kegiatan panen raya oleh pemerintah pusat dan daerah menunjukkan ketidakrasionalan dan adanya pembangunan citra program ini sangat baik, yang pada faktanya yang dipanen adalah lahan masyarakat yang sudah terlebih dahulu tertanam hanya kebetulan disekitar wilayah lokasi yang dicanangkan menjadi lokasi pelaksanaan *food estate* ini sendiri.



PETANI MANUHING RAYA SIAP PANEN SENGON

Upaya-upaya pemasaran intensif dilakukan penetapan dan pembentukan Desa Adat mempunyai arti strategis menjangkau jauh



oleh
Paulus Sukirwanto

Program 1Jt Pohon, dalam hal ini penanaman pohon sengon, yang dilakukan oleh para petani wilayah Kecamatan Manuhing Raya dengan dampingan BIT telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Tujuan dari program 1Jt Pohon ada beberapa hal diantaranya untuk perbaikan lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat untuk jangka Panjang melalui penjualan kayu sengon..

Program 1Jt Pohon ini dilaksanakan sejak tahun 2014/2015 dan saat ini telah memasuki masa panen. Dalam hal ini, sebagai lembaga pendamping, BIT berperan membantu para petani guna memasarkan produk tersebut. Pada tahun 2020 ini berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring, pada tahun 2020 ini terdapat kurang lebih 7.000 meter kubik kayu sengon siap panen di wilayah Kecamatan Manuhing Raya. Pihak BIT telah melakukan beberapa upaya

untuk menyukseskan kegiatan pemasaran atau pemanenan ini. Tentu saja, upaya tersebut dilakukan terutama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan wilayah kelola dan pemasaran kayu, baik pihak pemerintah UPT KPHP XV/XVI Kahayan Hulu, Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun pihak swasta seperti perusahaan HPH, HTI dan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah dampingan BIT.

Melalui berbagai koordinasi dan diskusi yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa skema yang dapat dilakukan oleh BIT terkait untuk pemasaran sengon tersebut, diantaranya :

1. Untuk lahan petani yang berada di kawasan konsesi atau wilayah perizinan dari perusahaan dapat dilakukan dengan skema kemitraan antara petani atau Kelompok Tani dengan pihak pemegang izin.
2. Untuk lahan petani yang berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) dapat dilakukan dengan skema kemitraan antara petani atau Kelompok Tani dengan UPT KPHP XV/XVI Kahayan Hulu selaku pengelola di kawasan hutan produksi.

“
**JIKA DESA TERSEBUT
MENJADI DESA ADAT
MAKA DALAM HAL
INI PENGELOLAAN
WILAYAHNYA AKAN
SECARA MANDRI
DIKELOLA OLEH DESA
ADAT TERSEBUT**



Pengukuran pada pohon sengon untuk mencari diameter sebagai data persiapan panen

3. Untuk lahan petani yang berada pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) atau yang dapat diterbitkan legalitas lahan, skema yang dapat dilakukan lebih mudah yaitu menyertakan surat legalitas lahan, surat keterangan dari Desa/Kepala Desa dan tentu saja berkoordinasi dengan pihak BPHP/BPKH Provinsi, yang dapat memberikan arahan dan petunjuk teknis tentang pemasaran dan pengangkutan kayu. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pengangkutan kayu diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kehutanan dan P 64 Tahun 2018 Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan. Pihak BIT juga telah mencoba mengajukan Draf MoU (Nota Kesepahaman) antara pihak KPHP XV/XVI Kahayan Hulu dengan Kelompok Tani Program 1Jt Pohon, khususnya di wilayah

Kecamatan Manuhing Raya. Maksud dan tujuan dari MoU tersebut diantaranya adalah :

- Membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan akses dan manfaat secara langsung dari pemanfaatan hasil hutan tanaman budidaya
- Meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (HTR) setempat dalam mengelola Hutan dan usaha ekonomi
- Memberi akses kepada Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (HTR) setempat dalam mengelola hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan
- Mengembangkan kemampuan Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (HTR) setempat menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional
- Mengakomodir pembukaan wilayah hutan untuk mempermudah pengawasan dan pemberdayaan tentang tata cara pengelolaan Kawasan

Pihak Borneo Institute (BIT) sampai pada saat ini terus-menerus melakukan koordinasi, diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah proses pemasaran dan pemanenan kayu sengon, baik dengan pihak pemerintah, swasta, investor, akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya. Ada juga pandangan dari Borneo Institute untuk mendukung ataupun mempermudah proses pemasaran, terutama untuk masalah legalitas lahan, dilakukan melalui penetapan dan pembentukan Desa Adat. Sebab, jika sebuah Desa tersebut menjadi Desa Adat maka dalam hal pengelolaan wilayahnya akan secara mandiri dikelola oleh Desa Adat tersebut dan bentuk Desa Adat mempunyai arti strategis yaitu menjangkau jauh.





Referendum untuk mewujudkan Desa Adat bersama Masyarakat di Desa Tumbang Oroi

MELANJUTKAN PERJUANGAN DESA ADAT



oleh
Destano Anugrahnu

Wabah pandemi covid-19 membuat dan memaksa konstelasi kehidupan wajib penuh dengan pola dan adaptasi kehidupan yang baru. Demikian pula dengan perjuangan mewujudkan terbentuknya sebagaimana semua syarat dan ketentuan yang termuat dalam berbagai perundang-undangan terkait Desa Adat di tiga (3) desa pada Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas yang telah

bersepakat berjuang bersama dengan seluruh pihak yang memiliki kepedulian dan kecintaan pada tanah Dayak ini. Pada tanggal 15 Juli 2020 Borneo Institute pun berinisiasi untuk memfasilitasi adanya diskusi virtual antara DPRD Kabupaten Gunung Mas dengan Panitia Persiapan Desa Adat se-Kecamatan Manuhing Raya guna kembali mempertanyakan sekali lagi komitmen sosial para wakil rakyat pada parlemen "*Habangkalan Penyang*

Karuhei Tatau" tersebut. Pertemuan dengan legislatif kabupaten tersebut pun diluncurkan secara virtual dan langsung diarahkan dengan seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) karena secara tata tertib DPRD dan regulasi terkait bagian inilah yang akan menjadi pintu awal lahirnya inisiasi terbentuknya berbagai produk hukum daerah, akan tetapi pada saat ber-

langsungnya diskusi virtual ini amat disayangkan Ketua Panitia Persiapan Desa Adat yang berada di wilayah Kecamatan Manuhing Raya belum bisa bergabung dikarenakan bukan rahasia baru lagi jika di wilayah kecamatan ini masih belum ada jaringan listrik apalagi jaringan telpon atau internet. Amat memilukan didengar sebenarnya dizaman era revolusi industri 4.0 saat ini, dimana semua kegiatan, aktivitas dan pekerjaan mayoritas didominasi dengan bersandar pada jaringan internet. Namun demikianlah realita, situasi dan kondisi yang terjadi dan masyarakat-masyarakat desa Dayak alami, akan tetapi beberapa hari sebelum pelaksanaan diskusi BIT selaku fasilitator sudah menghubungi ketua panitia persiapan desa adat dan telah menerima beberapa pesan, masukan dan catatan dari beliau untuk disampaikan kepada DPRD, diskusi tersebut pun sampai pada kesimpulan bahwa DPRD Kabupaten Gunung Mas berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan bersama masyarakat tiga (3) desa di Kecamatan Manuhing Raya. DPRD pun meminta BIT se-segera mungkin memfasilitasi kelengkapan dokumen pengajuan, karena berdasarkan beberapa catatan mereka masih ada beberapa dokumen persyaratan yang masih perlu segera dilengkapi dan diserahkan, dan BIT sebagaimana komitmen sosialnya bersedia

sekaligus menyanggupi guna memfasilitasi perihal tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 2020 tim BIT pun menuju Manuhing Raya guna mendiskusikan beberapa informasi terbaru sebagaimana pertemuan terakhir bersama DPRD. Sehabis berdiskusi panjang lebar dan



Penyerahan dokumen-dokumen kepada ketua Bapemperda Kabupaten Gunung Mas

memfasilitasi semua dokumen sebagaimana yang diminta dan kita pun bertolak menuju kabupaten, menyerahkan semua dokumen setangan kepada pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Gunung Mas dan juga Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, dan menyampaikan semua harapan dan aspirasi dari masyarakat tiga (3) Calon Desa

Adat di Manuhing Raya agar semua dokumen pengajuan perubahan status desa mereka bisa diperjuangkan dengan jalan konstitusional birokrasi negeri ini, dan para pembawa sekaligus pemegang amanah masyarakat Dayak ini pun berjanji untuk menjadi bagian dari perjuangan besar ini.

Selain itu, ditengah berbagai tantangan dan rintangan baik itu dalam konteks masih begitu rumit, berbelit dan obesitanya regulasi di negara ini, juga tidak terlepas dari konstelasi perpolitikan yang sangat dinamis dan sering kali berkuat dalam proses tarik ulur serta banyaknya faktor penghambat dalam mengembalikan dan mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat atas ruang hidupnya. Tentu perjalanan ini belum selesai bahkan justru baru dimulai, perlu terus kita kokohkan kekonsistenan komitmen sosial orang Dayak itu sendiri dalam mengurai benang kusut nasib kehidupan dan penghidupan suku bangsa Dayak di tanah air warisan leluhurnya ini.

Karena tidak akan pernah ada kemenangan yang tak menuntut pengorbanan air mata, keringat dan bahkan darah. Tentunya sorak sorai kemenangan hanya layak diterima bagi mereka yang berani dan mau membayar getirnya proses dan masa berjuang itu sendiri.





Pengiat Borneo Institute melakukan pembuatan video dengan menghafal naskah yang sudah di siapkan, video ini digunakan sebagai sarana media sosial sekaligus sebagai pelatihan peningkatan kapasitas BIT

PEMBUATAN VIDEO BIT



oleh
Eva Merdekawati

Masa sekarang ini, media sosial menjadi salah satu media komunikasi yang semakin hari semakin maju, berkembang dan menjadi kebutuhan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, bisnis, politik, sosial dan sebagainya. Kecanggihan teknologi semakin mendukung berkembangnya media sosial dengan diciptakannya berbagai platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan masih banyak lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat. Selain itu media sosial juga menjadi salah satu media yang cuk-

up efektif dalam promosi dan membangun citra diri (personal branding). Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di era modern ini, penggunaan serta keefektifan media sosial semakin terasa. Hal ini masih ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang melanda dunia saat ini, yang membuat aktivitas dan intensitas untuk bisa bertatap muka dan berbicara secara langsung semakin terbatas. Di sinilah peran media sosial semakin diperlukan untuk membantu keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, meskipun tidak berjumpa secara langsung,

tapi komunikasi dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain tetap dapat dilakukan.

Melihat kondisi yang ada, Borneo Institute (BIT) pun juga mulai berbenah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta keadaan sekarang ini, terutama dalam hal komunikasi dan promosi. Hal itu berangkat dari sebuah ide untuk membuat video promosi BIT yang mulai dilakukan pada bulan Agustus 2020 oleh tim Departemen Riset dan Komunikasi BIT. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk mempromosikan tentang apa itu BIT. Tetapi lebih

memberikan informasi tentang apa yang sudah dan akan BIT kerjakan beberapa tahun ini. Pembuatan video ini pun tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, tetapi juga melibatkan seluruh staf BIT.

Kegiatan pembuatan video promosi ini di mulai tanggal 8 Agustus 2020, di mana setiap staf BIT dibagi sesuai dengan waktu senggang mereka. Karena setiap orang punya kesibukan pekerjaan dan juga menyesuaikan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Oleh sebab itu, setiap pengambilan video hanya boleh dilakukan oleh 4-5 orang saja, tidak bisa dilakukan secara keseluruhan bersama. Pengambilan video ini dimulai dari tim lapangan, tim manajer dan terakhir adalah direktur. Pada video yang diambil, hal-hal yang dibahas antara lain mengenai, pendapat tentang kemerdekaan, pengenalan aktivitas atau pekerjaan yang BIT lakukan, memberikan informasi untuk masyarakat yang ingin

bergabung menjadi *volunteer* dan beberapa informasi lainnya yang dapat berguna untuk masyarakat.

Selain untuk membuat video promosi BIT, ide pembuatan video ini juga menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kapasitas staf BIT untuk dapat mengasah potensi yang ada. Staf BIT sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, oleh sebab itu mengembangkan potensi dan menambah pengetahuan




Perekaman video dilakukan melalui ponsel dengan durasi 1 sampai 5 menit

yang baru menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Agar pekerjaan tidak hanya menjadi sebuah pekerjaan saja, tapi juga untuk menambah pengetahuan, keahlian, pengalaman dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat.


Hari ini Borneo Institute (BIT) memiliki beberapa platform media sosial yang bisa diakses oleh setiap masyarakat yaitu *Website, Youtube, Facebook* dan *Instagram*. Hal ini berguna, agar setiap orang dapat mengetahui informasi tentang BIT, mulai dari aktivitas dan pekerjaannya yang sudah atau akan dilakukan. Ke depan dengan adanya media sosial yang BIT miliki saat ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta juga menjadi penghubung untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak dan masyarakat terutama di Provinsi Kalimantan Tengah.



MENGEMBANGKAN POTENSI DAN MENAMBAH PENGETAHUAN YANG BARU MENJADI SALAH SATU HAL YANG PERLU DILAKUKAN AGAR PEKERJAAN TIDAK HANYA MENJADI SEBUAH PEKERJAAN SAJA, TAPI JUGA UNTUK MENAMBAH PENGETAHUAN, KEAHLIAN, PENGALAMAN DAN JUGA DAPAT BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT



Persiapan untuk perekaman video dengan dibantu tim



BERTANI DI MASA PANDEMI COVID-19



oleh
Norisa Jumala

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tentunya juga berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat pedesaan di Kecamatan Manuhing Raya, setidaknya selama lima bulan terakhir. Kebiasaan berubah, peraturan-peraturan baru bermunculan, posko pemeriksaan didirikan di setiap desa, guna mencegah penyebaran virus tersebut. Pasokan berbagai barang kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan makanan, yang biasanya dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar, menjadi terbatas. Di beberapa daerah lain, terutama yang kebutuhan pangannya banyak didatangkan dari luar daerah kecamatan, keadaan seperti ini bisa menjadi masalah serius. Lantas, bagaimana dengan masyarakat di Kecamatan Manuhing Raya?

Dalam kunjungan singkat pegiat sosial BIT ke Manuhing Raya tanggal 10-13 Agustus 2020 yang lalu, kami berkesempatan bertemu dengan beberapa petani, warga masyarakat Kecamatan Manuhing Raya,

di desanya masing-masing. Beberapa orang yang ditemui mengatakan, meskipun kebutuhan pangan yang didatangkan dari luar terbatas,

sekitar rumah. Beberapa rumah tangga, meskipun tidak banyak, masih berladang, menanam padi. Beberapa lainnya, seperti Ibu Sumarnie dari Desa Putat Durei, bahkan menjual hasil kebunnya ke sesama warga desa. Jenis sayuran seperti cabai, yang memang dicari-cari untuk keperluan membuat sambal sehari-hari, laris terjual. "Saat ini, berkebun dengan kelompok masih sulit, karena tidak boleh mengumpulkan orang banyak, tapi kami tetap berkebun di lahan atau pekarangan masing-masing, jadi sayur kami tetap ada," katanya. Ibu Santie dari Desa Tumbang Mantuhe, yang juga memiliki kebun sayur di sekitar desa mengatakan, selama ini banyak warga desa yang membeli sayur langsung ke kebunnya. "Mereka langsung datang ke kebun untuk membeli sayur dari sini," tuturnya. Lain



Pembibitan tanaman cabai untuk ditanam di kebun masing-masing

mereka masih bisa memperoleh ikan dari sungai, serta sayuran dari hutan atau kebun di

lagi dengan ibu-ibu anggota kelompok tani di Desa Luwuk Tukau, yang sepakat untuk



Pembuatan pupuk kompos bersama kelompok tani dari sampah organik yang ramah lingkungan

membibitkan sayur bersama-sama dalam kelompok tani. “Kami melakukan pembibitan terung dan lombok, sebagian sudah dibagikan untuk anggota-anggota kelompok, tapi belum semuanya diambil dari pembibitan”, terang salah satu anggota Kelompok Tani Tukau Permai. Kelompok Tani Campur Sari yang juga berada di Luwuk Tukau pun melakukan hal serupa. Rumah pembibitan dibangun di lokasi dekat pemukiman anggota kelompok. “Kami membangun rumah pembibitan yang baru, tinggal diisi dengan bibit sayur”, kata salah satu pengurus kelompok sembari menunjukkan bangunan tempat pembibitan yang berlokasi di belakang rumahnya.

Situasi dan kondisi pandemi covid-19 saat ini setidaknya mengajarkan sebuah nilai pembelajaran yang mahal bagi kita

semua yakni, memiliki sumber pangan di dalam desa sendiri merupakan salah satu hal penting guna mewujudkan ketah-

“

“ DARI PADA MEMBELI SAYUR DARI LUAR, LEBIH BAIK MEMBELI DARI SESAMA ORANG KAMPUNG SINI.”

anan pangan masyarakat. Pentingnya keberadaan cadangan pangan di desa sendiri itu mungkin baru terasa kala pandemi melanda, di mana ruang gerak masing-masing orang dibatasi, dan pasokan barang-barang kebutuhan dari luar terganggu. Kecamatan Manuhing Raya

termasuk daerah atau wilayah yang beruntung, di mana masih terdapat hutan dan sungai untuk mencari kebutuhan hidup, khususnya pangan, serta tanaman-tanaman di kebun atau pekarangan yang bisa dinikmati sehari-hari. Tidak terbayang bagaimana jadinya dengan tempat-tempat yang alamnya sudah rusak atau beralih fungsi, di mana masyarakat tidak bisa dengan bebas mengambil bahan makanan dari alam atau berkebun, harus bergantung pada bahan makanan yang didatangkan dari tempat lain, sementara jalur pengiriman bahan makanan dari satu daerah ke daerah lain banyak yang terputus sama sekali akibat adanya wabah pandemi yang saat ini sedang melanda.



HARI TANI DITENGAH PANDEMI, KEHARUSAN ATAU HANYA ANGAN ?



oleh
Mariady

Pandemi Covid-19 yang terjadi di negara Tiongkok pada bulan Desember 2019 dengan cepat menyebar keseluruh dunia dan menyebabkan kelumpuhan dalam segala hal yang dialami oleh banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020 sampai pada bulan September 2020 saja telah mencapai lebih dari 180.000 kasus positif di seluruh Indonesia dan masih terus bertambah. Hal ini menyebabkan jatuhnya perekonomian dan tingginya kebutuhan akan pangan. Pasokan pangan dalam negeri sendiri sebagian besar di impor dari Cina, namun semenjak pandemi impor dari Cina di putus. Hal ini tentunya sebuah peluang bagi pertanian lokal, namun ditengah pandemi seperti sekarang ini kegiatan dan produktivitas pertanian pun menurun.

Program tetap tinggal dirumah atau WFH (Work From Home) telah dikampanyekan oleh pemerintah. Tujuannya tentu saja baik, yaitu untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun berapa lama masyarakat dapat bertahan ditengah sulitnya mendapatkan akses dan ketersediaan pasokan pangan, sementara bantuan dari pemerintah tidak sepenuhnya

mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ketahanan pangan melalui proyek Food Estate adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan. Ketersediaan Pangan sendiri adalah salah satu dari tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kegiatan produksi dari pertanian, dimana petani adalah sokoguru dari sistem keta-



TENTUNYA BANYAK PIHAK YANG MENYESALKAN BATALNYA PENYELENGGARAAN PERAYAAN HARI TANI

NAMUN BANYAK HAL YANG LEBIH PENTING DARI SEKAR PERAYAAN, YAITU KESEHATAN

hanan pangan. Untuk menghargai peran petani sebagai sokoguru ketahanan pangan, pemerintah menetapkan tanggal 24 September sebagai "Hari Tani".

Borneo Institute (BIT) sebagai lembaga pendamping masyarakat yang berdasarkan kearifan lokal khususnya Dayak, memandang perlunya untuk merayakan Hari Tani sebagai bentuk penghargaan seting-

gi-tingginya sekaligus momentum terus mengevaluasi dan merefleksikan arti penting kehadiran, keberadaan dan dampak nyata yang mampu dihadirkan oleh kaum petani pada lingkungan dan kehidupan sosialnya. Perayaan hari tani sendiri telah dua kali diselenggarakan di wilayah dampingan BIT. Pada penyelenggaraan kedua di tahun 2019, saat rapat pembentukan panitia dimana dihadiri juga oleh Camat Manuhing Raya kala itu yaitu Simpun, S.Pd. M.M, telah disepakati bahwa perayaan hari tani akan diselenggarakan setiap tahun sebagai agenda tahunan pada kecamatan Manuhing Raya, dimana secara bergantian akan dilaksanakan oleh setiap desa secara berurutan.

Pada puncak acara perayaan Hari Tani, 24 September 2019 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas menyampaikan bahwa dia terkejut ternyata ada hari tani didalam kalender nasional, dia sangat menyambut baik dan akan memasukan kegiatan ini dalam program tahunan dari Dinas Pertanian. Hal senada juga disampaikan oleh Camat Manuhing Raya saat itu, dimana perayaan hari tani adalah peluang bagi masyarakat Manuhing Raya untuk dapat dikenal luas di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai catatan pada Perayaan



Foto bersama dengan panitia pelaksana mulai dari perwakilan beberapa desa pada perayaan hari tani tahun 2019 di desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas

Hari Tani saat itu dihadiri juga oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Gunung Mas, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, Dinas Perikanan Kabupaten Gunung Mas dan ada beberapa instansi lainnya. Adapun pada kunjungan tanggal 10-13 Agustus 2020, Departemen Agrikultur BIT berkesempatan berdiskusi dengan Kepala Desa Tumbang Oroi dan Camat Manuhing Raya. "Dalam kondisi pandemi sekarang ini sepertinya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perayaan Hari Tani di Desa Tumbang Oroi, karena dana yang ada di desa juga, banyak terpakai untuk program padat karya tunai dan biaya penanggulangan Covid-19" jelas Ramulen, Kepala Desa Tumbang Oroi. "Namun jika ada cara lain untuk merayakannya dan

selama itu tidak melanggar aturan protokol kesehatan dari pemerintah, itu bisa saja dilakukan, namun dari kami tidak dapat membantu pendanaan" lanjut Ramulen. Lebih lanjut saat diskusi dengan Camat Manuhing Raya Siswanton S.Pd, M.M, "terkait hari tani memang tidak mungkin dilaksanakan ditengah kondisi seperti ini, tapi jika ada cara lain yang tidak melanggar protokol kesehatan, itu bisa saja dilakukan" katanya. Masyarakat Desa Tumbang Oroi pun sangat menyesalkan Hari Tani tidak dapat diselenggarakan di desanya seperti yang dikatakan oleh Ibu Bunga "sayang sekali Desa kami tidak bisa melaksanakan perayaan hari tani, tapi mau bagaimana lagi, karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan". Perayaan

memang bukan segalanya, hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap pahlawan pangan sekaligus momentum untuk terus memperbaiki arah dan tujuan dari perjuangan dan keberadaan kaum tani Dayak di desa. Tentunya banyak pihak yang menyesalkan batalnya penyelenggaraan Perayaan Hari Tani, namun ada banyak hal yang lebih penting dari sekedar perayaan, yaitu kesehatan. Mari terus galakan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran wabah pandemi covid-19 dan juga agar tetap menjaga kebugaran jasmani setiap individu, dan tentunya tidak lupa untuk terus mendisiplinkan dari diri sendiri dalam menjalani cara hidup yang sehat dan bersih. Salam sehat.



PENCEGAHAN KARHUTLA




oleh
Rodi

Indonesia tidak terlepas dari bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setiap tahun, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berbagai regulasi dan himbauan di keluarkan pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi Karhutla di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla mengeluarkan regulasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) nomor.32/MenLHK/setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan aturan diatas, Pemerintah Kalimantan Tengah sendiri mengeluarkan petunjuk penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Pasal 5 ayat 1 pada Bab II Pencegahan yang berbunyi, "Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembukaan lahan." Pasal 5 kegiatan pembakaran dilahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh petani

peladang/pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat. Pasal 7 ayat 1 setiap orang wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan lahan. Dari berbagai aturan dan uraian diatas sudah jelas mengatur berbagai penanganan Karhutla. Akan tetapi selama ini masih belum relevan pelaksanaannya dilapangan atau tingkat tapak. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya aturan yang belum terlaksana dilapangan karena setiap tahun terjadi Karhutla di daerah Kalteng sendiri, baik

telah dikeluarkan akan tetapi selama ini berbagai aturan masih dapat menjerat para pelaku pembakaran yang membakar melebihi aturan pemerintah. Aturan pemerintah yang dapat menjerat para pelaku pembakaran yang berlebihan seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 berisi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5 Miliar. Pasal 78 ayat 4 berbunyi, pelaku pembakaran hutan dikarenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sebesar Rp. 1,5 Miliar. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 8 ayat 1 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara bakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10 Miliar. Tiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp. 10 Miliar. Berbagai aturan dan regulasi



Grafik presentase KARHUTLA berdasarkan luas area sumber dari website Kementerian Lingkungan Hidup

yang dilakukan perusahaan, perorangan, pengembangan pemukiman sendiri yang telah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Regulasi pembakaran hutan dan lahan



Tahun 2019 lalu Borneo Institute melakukan investigasi pada lokasi-lokasi kebakaran di daerah Palangka Raya dan sekitarnya

terkait pembakaran hutan dan lahan di keluarkan pemerintah baik untuk masyarakat adat dan perusahaan akan tetapi mengapa setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran? Mari kita saling menjaga hutan dan alam kita supaya masyarakat bumi Tambun Bungai hidup tanpa asap serta tidak terjadi kabut asap yang sangat mengganggu baik bagi transportasi penerbangan, kesehatan, pencemaran udara dan lainnya.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi Karhutla, baik melalui sosialisasi, pendekatan melalui akademisi, kelompok tani dan himbauan melalui berbagai media elektronik atau media massa. Aturan yang mengatur tentang ancaman kurungan dan denda tidak membuat para pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi takut. Aturan atau cara pembakaran yang dikeluarkan pemerintah sering disalah gunakan. Selama ini yang disalahkan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan selalu para petani peladang berpindah, yang patut diketahui bersama khususnya orang Dayak petani peladang

berpindah membuka lahan dengan membakar selalu dijaga dan tidak pernah merambat ke daerah lainnya. Para petani peladang berpindah membuka lahan untuk bercocok tanam tidak lebih dari 1 Ha bahkan kurang dari 1 Ha. Dengan adanya



MARI KITA SALING MENJAGA HUTAN DAN ALAM KITA SUPAYA MASYARAKAT BUMI TAMBUN BUNGAI HIDUP TANPA ASAP SERTA TIDAK TERJADI KABUT ASAP YANG SANGAT MENGANGGU

peraturan Gubernur Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan, yang mana dalam satu pasal memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat untuk melakukan tradisi membuka lahan dengan membakar yang berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, dikeluarkan aturan tersebut diatas apakah

masih dapat diterapkan di lingkungan masyarakat adat Dayak? Kadang kala kasus-kasus bermunculan di daerah, padahal sudah ada regulasi dan aturan pemerintah tentang cara pembakaran oleh masyarakat Adat Dayak. Namun tidak dipungkiri berbagai cara dan pasal undang-undang dan peraturan lainnya yang dapat menjerat masyarakat adat yang membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian menjadi pertanyaan lanjutan apakah aturan Perda tersebut sudah memihak masyarakat adat? Sangat ditakutkan ketika aturan tersebut diterapkan oleh masyarakat adat sesuai petunjuk yang dikeluarkan. Masyarakat adat tidak menjadi objek kriminalisasi di kemudian hari dengan adanya regulasi tersebut.

Semua pihak harus memahami Orang Dayak melakukan pembukaan lahan untuk bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Bahkan sampai saat ini lahan mineral tempat para peladang melakukan cocok tanam tidak ada bekas kebakaran hutan yang melebihi pembukaan lahan pembakaran milik masyarakat masing-masing. Di setiap perjalanan saya keluar kota dan masuk Kota Palangka Raya melihat sendiri pada tahun 2019 terjadi Karhutla di wilayah gambut, baik di lokasi pengembang pemukiman atau lainnya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bencana Karhutla sangat dominan mengancam berbagai sumber ekonomi dan kesehatan manusia. Harus dilakukan pencegahan sejak jauh hari sebelum musim kemarau tiba.



MENGALAHKAN COVID-19

Wawancara dengan Penderita Covid-19
Yuldi F. Dirun (31 Agustus 2020)



oleh
Adytia Anugrah

Terlalu lama tinggal di rumah (*Stay at home*) dapat mengakibatkan kejenuhan dan rasa bosan. Kejenuhan ini juga membuat masyarakat menganggap penyakit *Covid-19* sebagai hal yang biasa dan malah akhirnya lengah terhadap ancaman dari *pandemi* ini. Terlebih lagi sekarang masyarakat Indonesia, terkhususnya di Kota Palangka Raya sudah memasuki fase *New Normal* (normal baru), di mana rutinitas sudah mulai kembali aktif dilakukan.

Dinyatakan sembuh dari penyakit virus Corona (*Covid-19*) tentu menjadi hal yang sangat disyukuri oleh Yuldi F. Dirun. Ia harus di rawat di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya selama 3 minggu dan 3 hari. Sampai saat di wawancarai ia masih belum mengetahui kenapa dirinya tertular virus corona.

“Saya adalah orang yang sangat memperhatikan *higiene* (kebersihan). Saya selalu mencuci tangan, mandi yang bersih, membawa *hand-sanitizer* dan mengurangi aktivitas berkumpul. Jadi saya masih bingung kok bisa terkena COVID” jelasnya.

Seperti gejala awal yang umum dialami oleh penderita *Covid-19*, Yuldi menyebutkan bahwa dirinya mengalami

demam, sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, bahkan setelah beberapa hari indera perasa mulai tidak berfungsi dengan baik. Yuldi akhirnya memutuskan untuk melakukan *Rapid test* (test cepat) dan hasilnya positif.

“Ketika saya diinformasikan bahwa saya positif, saya langsung memutuskan untuk naik mobil ke Rumah Sakit, untuk menjalani karantina. Waktu itu saya menyetir sendiri, tetapi diikuti oleh kakak saya dari belakang”, terangnya.



Yuldi F. Dirun penderita Covid-19

Setelah tiga hari menjalani karantina, Yuldi mengetahui bahwa ayahnya juga terinfeksi virus Corona.

“Saya sempat khawatir, karena

kalau saya positif maka ada kemungkinan saya juga menularkan penyakit ini ke keluarga di rumah, apalagi ke Ayah saya yang sudah berusia lanjut dan juga sedang dalam masa penyembuhan dari penyakit lain yang dideritanya”, ujarnya.

Yuldi menyebutkan, pasien *Covid-19* dapat dirawat bersama dalam satu ruangan jika masih bersaudara. Ia menyebutkan bahwa dirinya dirawat dalam ruangan yang sama dengan ayahnya. Ayah Yuldi termasuk orang yang tidak memiliki gejala (OTG). Sehingga proses kesembuhannya juga lebih cepat.

“Ayah saya sembuh lebih dulu daripada saya. Saya sempat khawatir jika Ayah saya akan mengalami gejala yang lebih buruk, tetapi ternyata tidak, malah sembuh lebih cepat”.

“Hati yang gembira adalah obat”. Ini adalah pernyataan yang Yuldi ungkapkan, ketika ditanyai kiat apa yang harus dilakukan untuk bisa sembuh dari *Covid-19*. Yuldi mengungkapkan bahwa untuk sembuh kita harus mengikuti aturan dari pihak rumah sakit, seperti meminum obat secara rutin, makan makanan yang sehat dan bergizi serta selalu berpikir positif. Dukungan psikis dari keluarga, teman dan

orang-orang terdekat sangat penting, karena jika pasien stres, sistem imun (daya tahan) tubuh juga akan menurun.

“Saya sempat *down* karena banyak berpikir. Apakah keluarga saya baik-baik saja, bagaimana orang memandang saya setelah sembuh nanti, apakah orang-orang masih mau berteman dengan saya?” ucapnya. Setelah 3-4 hari dirawat di rumah sakit, Yuldi mengungkapkan bahwa dirinya sudah mulai sembuh dari penyakit. Rasa sakit yang diderita juga mulai perlahan menghilang, ia pun berpikir positif bahwa dirinya akan cepat sembuh dari Covid-19. Keputusan dari dokter yang bertugas menyebutkan bahwa Yuldi diperbolehkan untuk melakukan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*).

“Saya tes PCR untuk yang pertama dan hasilnya positif. Tiga hari kemudian saya mengambil tes kedua, hasilnya positif. Tes PCR ketiga juga hasilnya positif” ujarnya. Yuldi menyebutkan bahwa dirinya harus mengambil tes PCR sebanyak 8 (delapan) kali. Hasilnya adalah 5 positif berturut-turut dan sebanyak 3 kali tes selanjutnya negatif. Setelah tes PCR negatif selama 3 kali berturut-turut, barulah Yuldi diperbolehkan untuk pulang dan kembali menjalani karantina mandiri selama 2 minggu. Semua pasien Covid-19 akan mengikuti tes PCR untuk menentukan apakah mereka benar-benar sembuh. Jika hasilnya positif, maka pasien harus tetap menjalani

karantina, jika hasilnya negatif selama 3 kali tes berturut-turut, maka mereka diperbolehkan untuk pulang.

Berdasarkan hasil wawancara, Yuldi menyebutkan bahwa kondisi *psikis* pasien harus diperhatikan. Dukungan dari keluarga dan orang-orang

saja. Karena penyakit ini tidak terlihat, jadi tetap harus berhati-hati walaupun sudah *new normal* dan kembali beraktivitas” lanjutnya.

Selain obat-obatan dan perawatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, dukungan dan motivasi yang positif san-



Sumber : <https://dpra.acehprov.go.id/PROTOKOL-COVID-19>

terdekat sangat diperlukan untuk membantu kondisi *psikis* pasien.

“Karena kondisi *psikis* saya yang sempat stres, saya harus menjalani tes PCR sebanyak 8 kali. Tetapi ketika saya memotivasi diri, berpikiran positif dan mendapat dukungan dari keluarga, puji Tuhan, saya akhirnya bisa sembuh. Setiap orang memiliki proses kesembuhan yang berbeda, ada yang lebih singkat, ada juga yang cukup lama, lebih dari sebulan” ujarnya.

“Covid bisa menyerang siapa

gat diperlukan dalam proses penyembuhan Pasien Covid-19. Edukasi mengenai Covid-19 bagi masyarakat sangat diperlukan. Penyakit ini tidak dapat diatasi oleh satu orang atau hanya oleh barisan garda terdepan “peperangan” ini, yaitu Tim Medis. Sudah saatnya setiap orang untuk saling mengingatkan, mendukung, menjaga diri dan tidak egois. “Peperangan” ini adalah tanggung jawab kita bersama.



OMNIBUS CILAKA YANG MEMBAWA PETAKA BAGI MASYARAKAT ADAT



oleh
Rukka Sombolinggi
Sekjen AMAN

Dari sisi prosedur, penyusunan RUU CiLaKa melanggar hak Masyarakat Adat berpartisipasi di dalam proses pembentukan hukum.

Pemerintah menyerahkan proses perumusan Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa kepada Satgas *Omnibus Law* yang berisikan lebih dari 100 orang dan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi. Tak satupun yang berasal dari perwakilan organisasi masyarakat sipil. Sejak pembahasan Prolegnas sampai penyusunan Draf yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Naskah Akademik dan draf RUU tidak dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini jelas melanggar Pasal 89 jo 96 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka akses secara mudah segala rancangan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Pembahasan Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa sekalipun haruslah tetap tunduk pada UU Nomor

12 tahun 2011 tersebut.

Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa Bertentangan dengan UUD 1945 dan Hukum HAM.

Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang telah diatur di dalam UUD 1945. Juga menunjukkan sikap bertentangan dengan hukum HAM khususnya Konvensi ILO 111/1958 yang mengatur dan memberikan jaminan

Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa telah bermasalah sejak dari paradigma.

Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa juga menunjukkan rendahnya politikal will pemerintah untuk menyelesaikan masalah perampasan wilayah adat yang hampir selalu diikuti dengan tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa mengubah Pasal 19 UU Kehutanan mengenai keharusan mendapatkan persetujuan DPR dalam melakukan perubahan peruntukkan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

AMAN memperjuangkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat yang komprehensif dan holistik.

kepada Masyarakat Adat untuk menjalankan pekerjaan yang secara tradisional; serta melanggar Konvensi CERD. Kedua konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa sebaliknya justru mengambil langkah mundur dengan menghapus, mengubah, atau menginterpretasi ulang pasal-pasal pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan wilayah adat termasuk sumberdaya alam yang ada di wilayah adat. Bahkan Rancangan *Omnibus Law* CiLaKa mengarah pada semakin kuatnya Pengakuan Bersyarat terhadap Masyarakat Adat dan hak-haknya, dan selanjutnya mengatur proses pengakuan yang panjang dan berbelit-belit.

***Omnibus Law* CiLaKa akan memicu terjadinya kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang semakin luas dan masif.**

Kemudahan investasi dengan cara meniadakan partisipasi efektif dari masyarakat adat, hak untuk menggugat yang semakin lemah, hapusnya pasal-pasal penting didalam UU



Sejumlah buruh mengangkat replika keranda di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25 Agustus 2020). antara foto/Aditya Pradana Putra

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Penataan Ruang, dan UU lainnya justru menjadi alat untuk memberi legitimasi pada semakin cepat dan luasnya perampasan wilayah adat, tidak terlindunginya hak Masyarakat Adat dan lingkungan hidup, dan hilangnya kebebasan warga negara.

Rancangan Omnibus Law CiLaKa mengatur pemberian HGU kepada pemegang usaha sampai 90 tahun. Omnibus Law CiLaKa menutup ruang bagi masyarakat termasuk Masyarakat Adat untuk mengajukan keberatan apalagi gugatan terhadap pemegang izin usaha termasuk izin usaha yang dilakukan di atas wilayah adat.

Omnibus Law CiLaKa menghapus Pasal 40 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang izin lingkungan.

Omnibus Law CiLaKa mengubahnya dengan "persetujuan lingkungan", yaitu pernyataan

kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan dihapusnya pasal tersebut maka tidak dapat dipastikan lagi apakah suatu izin usaha selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Omnibus Law CiLaKa (di dalam Pasal 17) juga memuat ketentuan yang mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru berbagai ketentuan di dalam UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU tentang Kelautan, dan UU tentang Informasi Geospasial.

Ketentuan semacam ini jelas menyalahi tata urutan peraturan perundang-undangan. Secara substantif, ketentuan ini sangat berbahaya bagi Masyarakat Adat karena berbagai UU yang menjadi target penghapusan, perubahan, dan/atau pengaturan baru tersebut adalah UU yang selama ini menjadi sandaran betapapun sektoral dan terbatasnya Masyarakat Adat untuk

memperjuangkan pengakuan haknya.

Omnibus Law CiLaKa tidak sesuai dengan gagasan awalnya yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi atau mengatasi tumpang tindih regulasi yang ada.

Ketentuan yang mendelegasikan penyelesaian tumpang tindih UU sektoral melalui Peraturan Presiden, adalah gagasan yang menyalahi tata urutan peraturan perundang-undangan karena Peraturan Presiden berada dua tingkat di bawah UU.

Karena itu, AMAN MENOLAK pembahasan apalagi pengesahan Omnibus Law CiLaKa atau RUU Cipta Kerja. AMAN mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang.





OLIGARKI BARU

di tanah Dayak